

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang ada pada BAB III dapat ditarik kesimpulan mengenai Transparansi Penggunaan Dana Desa dalam Perspektif Pemerintah (Studi Kasus : Pembangunan Infrastruktur di Desa Mayang Sari Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2017 adalah 3 Variabel sebagai berikut :

Menyediakan akses adalah tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan pemerataan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah Desa Mayang Sari dalam menyediakan akses hanya berupa musyawarah dan papan informasi. Musyawarah di Desa Mayang Sari dilakukan 3 kali dalam setahun dan untuk penyediaan papan informasi pemerintah Desa Mayang Sari menggunakan baleho membahas APBDes dan spanduk pelaksanaan pembangunan.

Kualitas Transparansi adalah dimana masyarakat dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat adalah dengan cara pemerintah melaksanakan keterbukaan kepada masyarakat seperti menyediakan dokumen yang bisa diakses setiap saat dan data yang dihasilkan akurat dan jujur. Dalam hal penyediaan dokumen yang bisa di akses setiap saat pemerintah Desa Mayang Sari belum

bisa melaksanakannya karena ada beberapa faktor yang membuat pemerintah belum bisa menyediakan akses setiap saat seperti website Desa kepada masyarakat. Dalam pelaporan yang dibuat oleh pemerintah Desa Mayang Sari belum bisa dikatakan akurat dan jujur karena belum dibuat secara rinci.

Prinsip transparansi yang dilakukan pemerintah akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat kepada pemerintah, transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan tumbuh jika pemerintah bisa melaksanakan pemerintahan secara jujur dan melibatkan masyarakat tanpa ada yang di tutupi. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat pemerintah harus melibatkan masyarakat disetiap kegiatan dan memberikan informasi yang akurat dan jujur. Dalam hal melibatkan masyarakat dalam pembangunan pemerintah Desa Mayang Sari menyerahkan dalam hal pelaksanaan kepada masyarakat yaitu masyarakat sebagai pekerja dan di upah. Untuk memberikan informasi mengenai pembangunan pemerintah menggunakan spanduk dalam pelaksanaan pembangunan agar bisa dilihat oleh masyarakat Desa. dari 3 variabel dalam pembahasan terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Belum tersedianya rapat bulanan, website Desa dan dokumen laporan secara berkala yang tidak ada arsipnya dikantor Desa

2. Dokumen yang bisa di akses setiap saat belum ada di Desa Mayang Sari, dan laporan pertanggung jawaban belum tersedia dan tidak tepat waktu
3. Belum terlaksanakannya kualitas transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan
4. Sumber Daya Manusia yang bekerja dikantor Desa Mayang Sari belum memadai untuk mendukung pemerintahan yang baik
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan Dana Desa dalam pembangunan Infrastruktur

2. SARAN

Saran untuk Pemerintah Desa Mayang Sari dan masyarakat Desa Mayang Sari sebagai pelaksana dan penerima proses transparansi Penggunaan Dana Desa.

1. Saran kepada Pemerintah Desa Mayang Sari agar melaksanakan Rapat Bulanan, Rapat koordinasi kepada masyarakat, laporan Penggunaan Dana Desa secara berkala dan harus menyediakan Website Desa yang semuanya berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
2. Pemerintah Desa Mayang Sari agar bisa menyediakan dokumen yang bisa di akses oleh masyarakat setiap saat, hal ini untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai Desa dan Pemerintahan dimana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke kantor Desa

3. Pemerintah Desa Mayang Sari agar bisa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang bekerja di kantor Desa, agar memajukan Desa Mayang Sari.
4. Masyarakat Desa Mayang Sari agar bisa memahami peraturan dan hak dalam mengawasi pemerintah Desa dalam menggunakan keuangan Desa karena sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 68